



NOTARIS RATNO PAMUNGKAS, S.H.,M.Kn.

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : AHU:-10800AH.02.01.TAHUN 2021
TANGGAL 05 NOVEMBER 2021**

KUASA

**Nomor : 01
Tanggal : 06 Oktober 2025**

**KANTOR :
PERUM JOLOARTO VIEW REGENCY BLOK C-7
KOTA KEDIRI – JAWA TIMUR
TELP. 0821 444 100 46
Email : notarispamungkas@gmail.com**

KUASA

Nomor : 01

-- Pada hari ini, Senin, 06-10-2025, (enam Oktober dua ribu dua puluh lima), mulai pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Bagian Barat). Sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini. Menghadap kepada saya, **RATNO PAMUNGKAS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Kediri, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----

1. Nyonya **SHELVILIA DAMAYANTIE, Sarjana Ekonomi**, Karyawan Swasta -----

Lahir di Sidoarjo, tanggal 13-10-1985 (tiga sebelas Oktober seribu----- sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat tinggal di, Perum Babatan Indah B-3/14, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga.004, Kelurahan ----- Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Dengan Nomor Induk----- Kependudukan (NIK): 3578015310850001;-----

- Selanjutnya di sebut: **PEMBERI KUASA/PIHAK PERTAMA**.-----

2. Tuan **TRI AGUNG WASKITO, Sarjana Hukum**, Karyawan Swasta -----

Lahir di Surabaya, tanggal 22-07-1980 (dua puluh dua Juli seribu----- sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di, Perum Babatan Indah B-3/14, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga.004, Kelurahan ----- Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Dengan Nomor Induk----- Kependudukan (NIK): 3578142207800003;-----

-- Selanjutnya di sebut: **PENERIMA KUASA/PIHAK KEDUA**.-----

KHUSUS -----

Untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**:----- Baik bertindak bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dalam segala hal maupun perbuatan pengurusan **PENERIMA KUASA** berhak dan berwenang untuk:-----

- a. Membuat dan menanda tanggani dokumen-dokumen, perjanjian-perjanjian, akta-akta, yang berkaitan dan/atau berhubungan dengan **KOPERASI BERKEMBANG BERSAMA KAMI JAWATIMUR**.-----
- b. Melakukan pengawasan dalam perseroan sepanjang yang diatur dalam Perjanjian ini.-----



- c. Meminjam atas nama **KOPERASI BERKEMBAG BERSAMA KAMI JAWATIMUR**, mengambil atau melakukan penarikan uang di Koperasi tersebut-----
- Untuk keperluan tersebut menghada pada instansi-instansi, Kantor----- Pertanahan, Notaris, Kecamatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan instansi-instansi yang berwenang lainnya, dimana perlu memberikan keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat, menerima yang harganya dan untuk itu menanda tanggani semua akta/surat yang diperlukan, memilih tempat kediaman hukum, dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut diatas, tidak ada yang dikecualikan.
- Pemberi kuasa menerangkan bahwa sebelum dibuatnya Kuasa ini Pemberi Kuasa tidak pernah melakukan Kuasa kepada siapapun juga, Pemberi Kuasa menerangkan bahwa Kuasa tersebut adalah Kuasa Murni tanpa ada Hak Substitusi.
- Penghadap berkenaan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini menyatakan:
- a. Penghadap telah mendapat penjelasan yang cukup berkenaan dengan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut diatas,dan dalam hal demikian para penghadap menyatakan telah memahami segala isi serta akibat hukumnya dari penandatanganan akta ini, yang telah menjadi kesepakatan diantara para pihak;
 - b. Menjamin akan keabsahan Dokumen-dokumen, identitas pihak-pihak, dan keterangan-keterangan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, karenanya bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu yang timbul dan/atau yang menjadi akibat dari hal-hal tersebut.
 - c. Apabila dikemudian hari timbul atau terjadi perselisihan atau sengketa mengenai apa yang telah termuat dalam akta ini maka dengan ini, sekarang atau nanti pada waktunya, pihak-pihak membebaskan Notaris dari segala tuntutan dan gugatan, karena semua yang tertang dalam perjanjian ini merupakan kesepakatan para pihak sendiri, juga saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan hukum, baik berupa kewajiban

maupun tanggung jawab berupa apapun terhadap kesepakatan para pihak.

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di surabaya, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **IVAN RAJENDRA DARRYL ANANTA**, Pegawai Notaris.
Warga Negara Indonesia, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 02-01-2004 (dua Januari dua ribu empat), bertempat tinggal di Surabaya, Karah Gang II Nomor 33, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya Nomor Induk Kependudukan (NIK) :3578230201040002;
2. Tuan **ADI AFRIANTO**, Pegawai Notaris.
lahir di Surabaya, pada tanggal 10-06-1986 (sepuluh April seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Modong, RT 003 RW 003, Kelurahan Modong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):357806640281003;
 - Keduanya adalah pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi dan untuk sementara berada di Surabaya.
 - Segera, setelah akta ini oleh saya Notaris dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini seketika itu juga lalu ditandatangani dan membubuhkan cap jempol kanan dan kirinya oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris..
 - Dilangsungkan dengan tanpa coretan dan gantian;
 - Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----

Notaris di Kota Kediri



3DDA7ANX055630218

RATNO PAMUNGKAS, S.H, M.Kn.